

**PENERAPAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/
PID.B/2016/PN.JKT UTR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FARA OKTAVIA NUFAIDA
NIM. 145010101111019



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR**

Oleh:

FARA OKTAVIA NUFAIDA

NIM. 145010101111019

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H, M.S.
NIP. 194812301973121001

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 195904061986012001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yulianti, SH., LLM.
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si
NIP. 196208051988021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **FARA OKTAVIA NUFAIDA**

NIM : **145010101111019**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 26 Oktober 018

Yang menyatakan,

FARA OKTAVIA NUFAIDA

NIM. 145010101111019

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang sangat berharga dan rasa syukur yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Suci, Pemilik Samudera Ilmu, atas segala pertolongan dan kasih sayang-Nya bagi kita semua, utamanya bagi penulis;
2. Kedua Orang Tua Penulis
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Yang Terpelajar Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.;
4. Ketua Bagian Hukum Pidana, Yang Terpelajar Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM.;
5. Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, Yang Terpelajar Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., dan Yang Terpelajar Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum.;
6. Yang Terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Dosen Bagian Hukum Pidana, khususnya Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., yang sekaligus menjadi dosen pembimbing pendamping penulis yang senantiasa memberi kritik saran serta bimbingannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Kepada kedua orang tua tercinta Papa Arkanu, SH., M.Hum., dan Mama Umi Nurfaida serta Adek Danu Dwi Putra, yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta doa yang tidak henti mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kekasih dan sekaligus calon suami Lettu inf. Tino Bagus Eryanto, S.T. Han yang selama ini selalu mendengar keluh kesah, tawa-tangis, banyak angan-angan indah kedepan yang membuat penulis semakin semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat Citra Clara Shinta, Noorliza Maulidya, Churun Ain Nabila Elsyam, Chusnus Tsuroyya, terimakasih teruntuk kalian yang paling sering direpotkan harus temenin mondar mandir kampus, tempat curhat dalam segala hal bukan hanya skripsi. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian, JULIDku.
10. Kepada sahabat kosan 24/7/12/365 Jazz (Milla) yang selalu mendengar curhatan perkembangan skripsi, yang selalu setia mendengar tangis badmood penulis, yang selalu jujur atas kejelekan atau kebaikan penulis. Jazz sangat cinta air, karena terlalu cinta dia mengurangi jatah mandinya.
11. Kepada teman-teman kosan Chabay Kerto 23 terimakasih atas kebaikan kalian yang selalu direpotkan izin pulang malam untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman terkasih Nasya, Nadya, Fia, Via terimakasih atas kebaikan kalian dan selalu support agar cepat untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada yang terkasih Nanda (my Intan) dan Debby adek yang sungguh pintar terimakasih doa serta support nya. Segera selesaikan skripsi kalian luv.
14. Kepada yang terakhir untuk teman-teman JAMBUALAS FORMAH-PK yang sudah saya anggap keluarga terimakasih atas segalanya dan atas support kalian, banyak hal yang saya dapatkan dari kalian semua. See you rek!

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 26 Oktober 2018

Penulis



ABSTRAK

FARA OKTAVIA NUFAIDA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Oktober 2018, **“PENERAPAN SAKSI DE AUDITU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR”**. Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan saksi *De Auditu*. Hal ini timbul dengan adanya putusan MK yang berakibat pada berubahnya penilaian makna saksi dalam hukum acara Pidana. Dalam hal ini, penulis menggunakan Kasus dari Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Penilaian Saksi yang memberatkan terdakwa dalam Putusan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab semua saksi yang dihadirkan adalah “*Saksi De Auditu*” Sebab perluasan makna saksi dalam KUHP tidak dibarengi dengan ketentuan sampai batas mana atau dalam perkara seperti apa “*Saksi De Auditu*” dapat memberikan keterangan yang dapat dinilai sama dengan keterangan “*Saksi Auditu*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus Basuki Tjahaja Purnama yang dijatuhi sanksi pidana berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Dalam hal ini, diketahui bahwa penggunaan dari Saksi *De Auditu* dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena hakim tidak hanya menitikberatkan kepada Kesaksian *De Auditu*, namun juga pada alat bukti lainnya. Sehingga putusan yang ada dinilai tidak merugikan kepentingan hukum dari terdakwa.

Kata kunci: Saksi De Auditu

ABSTRACT

FARA OKTAVIA NUFAIDA, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University Malang, October 2018, "**APPLICATION OF DE AUDITU WITNESS IN THE DECISION OF NORTH JAKARTA STATE COURT NO. 1537 / PID.B / 2016 / PN. JKT UTR**". Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

This study aims to identify the use of witnesses De Auditu. This arose from the Constitutional Court's decision which resulted in the change in the Criminal Procedure. In this case, the author uses the Case from Basuki Tjahaya Purnama or Ahok. Witness judgments that were burdensome in this verdict ignited many questions. Therefore the witness presented was "Witness De Auditu" Because the meaning of the verse in the Criminal Code was not accompanied by the provisions to which or in the case of "Witness De Auditu" could provide information that could issue the same as the statement "Witness Auditu". This research is a normative legal research, with an information approach, and the case approach of Basuki Tjahaja Purnama which was given an oral sanction based on the North Jakarta District Court Decision Number 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jk Utr. In this case, the characteristics of the use of Witness De Auditu in this decision are in accordance with the existing provisions. Because the judge not only focuses on the De Auditu Testimony, but also on other evidence. Such is the verdict that does not nominate others.

Keyword: *De Auditu Witness*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat, kesabaran, dan perjuangan. Penulisan yang berjudul **PENERAPAN SAKSI DE AUDITU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang sangat berharga dan rasa syukur yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Suci, Pemilik Samudera Ilmu, atas segala pertolongan dan kasih sayang-Nya bagi kita semua, utamanya bagi penulis;
2. Kedua Orang Tua Penulis
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Yang Terpelajar Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.;
4. Ketua Bagian Hukum Pidana, Yang Terpelajar Ibu Dr. Yulianti, SH., LL.M.;
5. Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, Yang Terpelajar Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., dan Yang Terpelajar Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum.;
6. Yang Terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Dosen Bagian Hukum Pidana, khususnya Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., yang sekaligus menjadi dosen pembimbing pendamping penulis yang senantiasa memberi kritik saran serta bimbingannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Kepada kedua orang tua tercinta Papa Arkanu, SH., M.Hum., dan Mama Umi Nurfaida serta Adek Danu Dwi Putra, yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta doa yang tidak henti mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kekasih dan sekaligus calon suami Lettu inf. Tino Bagus Eryanto, S.T. Han yang selama ini selalu mendengar keluh kesah, tawa-tangis, banyak angan-angan indah kedepan yang membuat penulis semakin semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat Citra Clara Shinta, Noorliza Maulidya, Churun Ain Nabila Elsyam, Chusnus Tsuroyya, terimakasih teruntuk kalian yang paling sering direpotkan harus temenin mondar mandir kampus, tempat curhat dalam

segala hal bukan hanya skripsi. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian, JULIDku.

10. Kepada sahabat kosan 24/7/12/365 Jazz (Milla) yang selalu mendengar curhatan perkembangan skripsi, yang selalu setia mendengar tangis badmood penulis, yang selalu jujur atas kejelekan atau kebaikan penulis. Jazz sangat cinta air, karena terlalu cinta dia mengurangi jatah mandinya.
11. Kepada teman-teman kosan Chabay Kerto 23 terimakasih atas kebaikan kalian yang selalu direpotkan izin pulang malam untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman terkasih Nasya, Nadya, Fia, Via terimakasih atas kebaikan kalian dan selalu support agar cepat untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada yang terkasih Nanda (my Intan) dan Debby adek yang sungguh pintar terimakasih doa serta support nya. Segera selesaikan skripsi kalian luv.
14. Kepada yang terakhir untuk teman-teman JAMBUALAS FORMAH-PK yang sudah saya anggap keluarga terimakasih atas segalanya dan atas support kalian, banyak hal yang saya dapatkan dari kalian semua. See you rek!

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 28 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum pembuktian pada Peradilan Pidana di Indonesia	14
B. Fungsi Hukum Pidana	29
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Fakta dan Saksi De Auditu	32
D. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi	36
E. <i>Judex Facti</i> dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat pertama	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	53
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	53
F. Definisi Konseptual	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

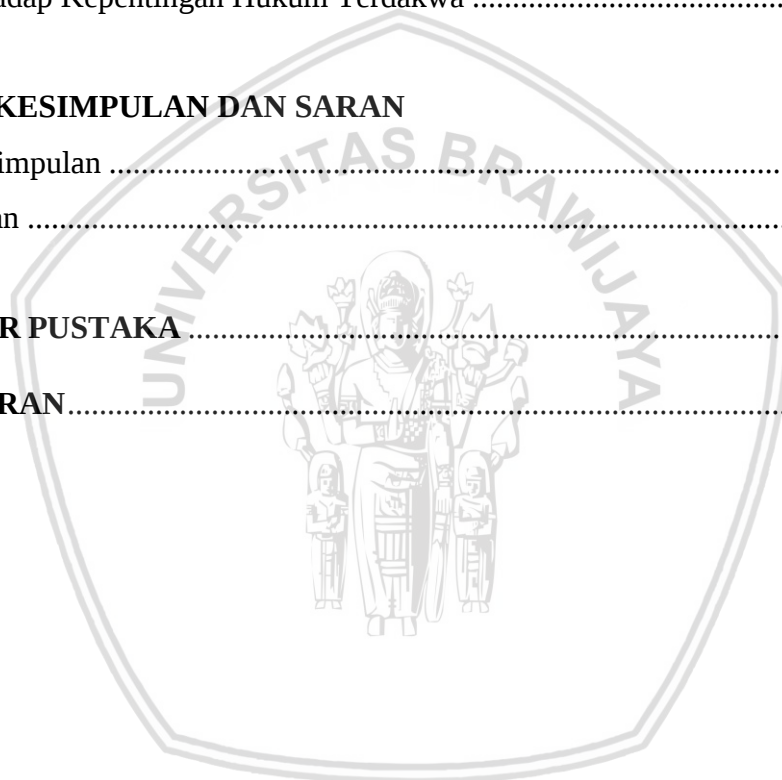
A. Penerapan Saksi De Auditit Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/Pn. Jkt Utr	56
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Terhadap Pemeriksaan Keterangan Saksi De Auditit Dalam Hukum Acara Pidana	60
C. Pengaruh Penggunaan Keterangan Saksi De Auditit Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR terhadap Kepentingan Hukum Terdakwa	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	----

LAMPIRAN	80
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
--------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana disusun serta dibentuk dengan tujuan untuk diberlakukan dalam masyarakat agar mampu dipertahankan semua kepentingan hukum yang dilindungi serta terjaminnya kedamaian serta ketertiban. Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau obat terakhir. Maksud daripada itu, Hukum Pidana merupakan sarana terakhir yang baru dapat ditempuh, ketika penegakan hukum melalui sarana lain gagal diterapkan.¹ Sifat *Ultimum Remedium* nya ini dibentuk, karena penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana pasti mengurangi hak-hak dasar seseorang.² Maka dari itu, penuntut umum maupun hakim harus berhati-hati dalam menetapkan dakwaan dan menjatuhkan putusan dalam Hukum Acara Pidana.

Didalam Hukum Acara Pidana secara umum, dikenal beberapa sistem pembuktian;³

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction in Time*),
2. Pembuktian berdasarkan alasan-alasan yang jelas oleh hakim (*Conviction in Raison*),
3. Pembuktian berdasarkan alat bukti saja (Sistem Pembuktian Positif),
4. Pembuktian berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim (Sistem Pembuktian Negatif).

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008, Jakarta : Sinar Grafika, hlmn 21.

² Ibid, hlmn 32.

³ Muhammad Rusli, Sistem Peradilan Pidana Di Indoensia, 2011, Yogyakarta; UII Press, hlmn 25.

Hukum Acara Pidana di Indonesia mengikuti sistem pembuktian yang ke-4, yakni sistem pembuktian negatif, sehingga dalam sistem pembuktian ini ada dua hal yang menjadi syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, 1) adanya bukti yang telah diatur oleh Undang-Undang (KUHP menetapkan setidaknya dua alat bukti), 2) Adanya keyakinan (nurani) Hakim. Aspek kepercayaan hakim dalam hal ini, haruslah memberi kepastian hukum, salah satunya dengan cara menulis pertimbangan hakim dalam setiap Putusan yang dijatuhkannya.⁴

Aspek selanjutnya adalah Alat Bukti. Keberadaan Alat Bukti tidak kalah pentingnya dengan kepercayaan hakim dalam hukum acara pidana. Sebab pasti, baik penuntut umum, maupun hakim pasti akan memperhatikan alat-alat bukti yang terkumpul dalam menyusun dakwaan dan menjatuhkan putusannya. Ketentuan mengenai Alat Bukti ini telah diatur pada KUHP dalam Pasal 184, yaitu;

(1) Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang umum sudah diketahui tidak perlu untuk dibuktikan.

Susunan alat bukti yang termuat dalam KUHP ini bukan disusun atas suatu kebetulan. Melainkan telah diurutkan, mulai dari alat bukti

⁴ Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1984, Jakarta; UI Press, hlm 43.

yang terkuat. Karena tujuan dari dalam Hukum Pidana adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya) maka Keterangan dari Saksi adalah alat bukti yang terkuat dalam Hukum Acara Pidana.⁵

Sebelum ada Putusan MK No. 65/ PUU-VIII/ 2010, Saksi dimaknai sebagai “orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana.”⁶ Namun pasca Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010 keluar, ketentuan yang mengatur mengenai saksi yakni Pasal 1 angka 26 serta angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP sudah dibatalkan oleh MK (termasuk definisi saksi yang sebelumnya). Sehingga saksi tidak lagi dimaknai sebagai orang yang melihat, mendengar, serta mengalami sendiri, melainkan setiap orang yang mampu memberikan keterangan yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

MK memandang bahwa ketentuan mengenai saksi dalam KUHAP telah membatasi Hak Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang mampu memberikan keterangan, namun ia tidak berada di lokasi kejadian (*Locus Delictie*) dan pada waktu (*Tempus Delictie*) yang sama. Sementara menurut KUHAP, saksi yang berhak dimintai keterangannya hanyalah “Saksi Fakta”. Ketentuan seperti ini jelas memudahkan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang mampu menguntungkan (Saksi *A De Charge*) dirinya. Dalam permohonannya, Yusril Ihza Mahendra (Pemohon) memberi contoh kasus demikian;⁷

⁵ Op Cit, Andi Hamzah, hlmn 31.

⁶ Pasal 1 Angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁷ Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010.

“Ahmad, secara tiba-tiba ditangkap polisi dengan tuduhan merampok serta membunuh pemilik toko emas di Pasar Baru pada hari Jum’at sore 22 Oktober 2010 sekitar maghrib. Terdapat 10 saksi yang mengaku melihat Ahmad melakukan perampokan serta pembunuhan itu. Senjata milik Ahmad tertinggal di toko tersebut. Sidik jari Ahmad pun ditemukan di sana. Jika sudah begini, Ahmad tentu sudah tidak dapat berkutik berhadapan dengan polisi. Namun Ahmad menyangkal jika ia telah melakukan perampokan dan pembunuhan. Pada Jumat sore tanggal 22 Oktober 2010 dia menjadi imam untuk shalat maghrib di Mesjid Pondok Indah serta setelah itu ia memberikan kultum kepada jama’ah. Ahmad meminta kepada polisi agar pengurus yang berada masjid serta beberapa jamaah yang mendengar kultumnya tersebut diperiksa sebagai saksi yang dapat menguntungkan untuk mendukung kebenaran alibinya. Namun penyidik menolak dengan alasan tidak relevan, karena saksi-saksi yang menguntungkan tersebut tidak “melihat sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri” perampokan dan pembunuhan yang Ahmad lakukan di Pasar Baru, karena pada saat perampokan dan pembunuhan terjadi, mereka berada di Pondok Indah. Kalau definisi saksi seperti ini, hampir dapat dipastikan Ahmad akan dihukum, bahkan mungkin dengan hukuman mati. Ahmad akan menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan diperlakukan secara tidak adil dan zalim.”

Tidak diizinkan Saksi yang mengetahui, namun tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri delik seperti kejadian diatas, sangatlah merugikan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge*. Padahal, yang ingin dicari dalam suatu pembuktian pidana bukan saja apakah tersangka/terdakwa benar terlibat atau melakukan sebuah tindak pidana, melainkan apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi. Dalam hal inilah peran Saksi Alibi atau Saksi *de auditu*⁸ menjadi sangat penting.

Argumen ini pulalah yang melatarbelakangi MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon untuk membatalkan ketentuan yang mengatur mengenai pengertian “Saksi” serta “Keterangan Saksi” pada KUHAP. Dan memberi tafsir, bahwa Saksi adalah setiap orang yang mampu

⁸ Saksi De Auditudo adalah saksi yang tidak melihat dan mendengar fakta hukum secara langsung. Sementara pengertian mengenai Saksi Alibi dapat dilihat pada bagian dalam argumentasi pemohon dan pendapat majelis hakim MK pada Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010.

memberikan keterangan yang sesuai dengan perkara pidana yang tengah diproses.

Dengan timbulnya Putusan MK ini, maka Pasal 1 angka 26 serta 27, serta beberapa ketentuan yang mengatur mengenai saksi dan keterangan saksi di dalam KUHAP, telah dianggap bertentangan dengan UUDNRI 1945 serta dinyatakan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Untuk menghindari kekosongan hukum, MK memperluas tafsir mengenai saksi, Saksi adalah setiap orang yang mampu memberikan keterangan yang relevan terhadap tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian saksi dalam Hukum Acara Pidana tidak terbatas pada "*Saksi Audit*" saja, tetapi "*Saksi De Audit*" kini juga dapat memberikan keterangannya dimuka pengadilan, dan kesaksiannya punya kekuatan hukum yang sama dengan "*Saksi Audit*".

Namun pasca tafsir mengenai saksi yang termuat dalam Putusan MK ini diterapkan, dampaknya malah menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih besar. Untuk membuktikannya penulis mengangkat kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diputus bersalah berdasarkan Putusan PN Jkt Utr No. 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

Pada kasus ini, terdapat beberapa bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu:

- a. Video, Video yang dimaksud adalah video pidato kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu;
- b. Dokumen-dokumen;
- c. Keterangan-keterangan saksi, saksi yang diperiksa berjumlah lebih dari 40 orang.

d. Keterangan ahli.⁹

Dalam kasus ini, Pelapor, saksi yang dimintai keterangan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, lebih dari separuh saksi yang dihadirkan adalah “Saksi *De Audit*”, yakni saksi yang mengetahui lewat Youtube, serta tidak mendengar, melihat, serta mengalami secara sendiri delik tersebut.

Berdasarkan PN Jkt. Utr. No. 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, telah dipaparkan, bahwa terdapat 7 saksi yang dipanggil hadir di persidangan dan didengarkan keterangannya, diantaranya;

1. Habib Novel Chasan (mengetahui kejadian dari kiriman vidio yang masuk melalui Whatsaap Group di HP nya)
2. Muchsin alias Habib Muchsin (Mengetahui dari Youtube dari akun Lembaga Informasi Front)
3. Gusjoy Setiawan (dari Facebook dan Youtube)
4. Syamsul Hilal (Mengetahui dari Youtube)
5. Pedri Kasman, SP (Mengetahui dari Youtube)
6. Hj. Irena Handono (Saksi Pelapor yang mengetahui kejadian lewqat Youtube)
7. Muh Burhanuddin (Mengetahui info sari rekan, lantas mencari vidio di Youtube)
8. H. Willyudin Abdul Rasyid Dhani, Spd (Mengetahui dari Vidio Youtube, dan merupakan salah satu pelapor)

⁹ Idham Kholid, Ini Alat Bukti yang Digunakan Penyelidik Tetapkan Ahok Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-3346465/ini-alat-bukti-yang-digunakan-penyelidik-tetapkan-ahok-jadi-tersangka>, diakses pada 24 Oktober 2018

9. Yulihardi (mengetahui dari televisi)
10. M. Asroi Putra (mengetahui dari televisi)
11. Nurkholis Madjid (Mengetahui dari Televisi)
12. Iman Sudirman (Saksi pelapor yang mengetahui kejadian dengan melihat sekilas di laptop orang lain)
13. DR. KH. Ma'aruf Amin (Melalui 4 Komisi MUI yang dibentuk untuk meninjau kejadian)

Ketigabelas saksi yang diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas merupakan saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri kejadian yang dipersoalkan (*Saksi De Auditu*). Saksi-saksi di atas tidak memiliki informasi mengenai fakta yang terjadi sebab ia tidak berada dalam *locus dan tempus delictie* yang sama dengan saat tindak pidana berlangsung.¹⁰ Padahal dalam Pengadilan Tingkat Pertama yang diperiksa adalah *Judex Facti* (Fakta Hukum), dan sudah barang tentu ketika yang diperiksa *Judex Facti*, maka dalam tahap pemeriksaan saksi, saksi yang relevan dihadirkan haruslah saksi yang mengetahui fakta hukum, dalam hal ini berada dalam *Locus Delictie* dan *Tempus Delictie* yang sama.

Namun dalam pandangan Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang menangani perkara ini, mereka (*Saksi De Auditu*) adalah saksi yang relevan untuk dihadirkan dalam persidangan, dan keterangannya punya kekuatan hukum yang sama dengan *Saksi Auditu*. Pertimbangan Majelis Hakim atas hal ini merujuk pada Putusan MK No.65/ PUU- VIII/ 2010.¹¹

¹⁰ Putusan PN Jkt. Utr. No. 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

¹¹ Pertimbangan Majelis Hakim atas hal ini dapat dilihat Dalam Putusan PN Jkt. Utr. No. 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR, hlmn 601.

Didalam sistem hukum Indonesia Hakim adalah *Corong Undang-Undang*, *Corong Undang-Undang* pada hal ini adalah istilah yang menunjukkan bahwa hakim harus menggunakan hukum yang berlaku dalam hal menerapkan hukum.¹² Sifat Putusan MK, tidak seperti Putusan Pengadilan tingkat pertama, tinggi ataupun Mahkamah Agung yang hanya mengikat bagi pihak yang berperkara. Putusan MK dalam hal *Judicial Review* bersifat *erga omnes* (berlaku secara umum), karena itu dalam menerapkan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Diterapkannya ketentuan “*Saksi De Auditu* yang keterangannya dianggap memiliki kekuatan mengikat sama dengan *Saksi Auditu*” telah menyebabkan hilangnya hak Basuki Tjahaja Purnama (Terdakwa) dalam memperoleh proses peradilan yang pasti. Dalam hal ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaaan dan keterangan saksi yang tidak dapat dibuktikan relevansinya dengan Fakta Hukum yang ada. Karena orang-orang yang memberikan kesaksiannya didalam persidangan adalah orang-orang yang tidak ada di *Locus Delictiee* dan *Tempus Delictie* yang sama dengan terdakwa, ketika terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterangan saksi dalam sidang “Basuki Tjahaja Purnama” tidak relevan dengan fakta hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus kepada penekanan penggunaan *saksi de auditu* dalam kasus tersebut. Sehingga berangkat dari

¹² Jika norma kosong atau kabur, barulah hakim dapat mencari norma, berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji, apakah ketentuan mengenai penggunaan *Saksi De Audit* yang diterapkan dalam Putusan PN Jkt. Utr. No. 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR mampu menjamin kepentingan hukum bagi terdakwa.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Tegar Wira Pambudi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2014)	Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010	1. Sama-sama menetapkan Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010 sebagai objek kajian.	1. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mencari makna saksi yang baru pasca adanya Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010 yang membatalkan ketentuan mengenai saksi dan keterangan saksi, sementara dalam penelitian ini penulis fokus untuk menjawab permasalahan hukum apakah makna saksi yang baru ini relevan diterapkan dalam Hukum	1. Memaparkan secara jelas pertentangan antara makna saksi baru yang terdapat dalam Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010, pada bagian pendapat hukum majelis, dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar NRI 1945. 2. Menyajikan argumentasi hukum mengenai relevannya tidaknya Makna saksi yang baru ini diterapkan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

				Acara Pidana?	
2.	Diana Since Kesaulya, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2015)	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Pidana Korupsi	1.Sama-sama mengkaji dan membahas mengenai Saksi <i>De Auditu</i> .	1.Pada penelitian terdahulu Peneliti mengkaji objek Saksi De Auditu, dengan mengabaikan adanya Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010, sementara pada penelitian ini penulis turut mengkaji kekuatan pembuktian Saksi <i>De Auditu</i> , pasca keluarnya Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010.	1. Memaparkan secara jelas pertentangan antara makna saksi baru yang terdapat dalam Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010, pada bagian pendapat hukum majelis, dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar NRI 1945. 2. Menyajikan argumentasi hukum mengenai relevannya tidaknya Makna saksi yang baru ini diterapkan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan *Saksi De Auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR mampu menjamin terpenuhinya kepentingan hukum bagi terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Untuk menggali, menganalisa, dan mengetahui apakah ketentuan mengenai saksi yang baru relevan sudah dapat memberikan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi para Civitas Akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Aplikatif

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang terkait dengan Hukum Acara Pidana

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat, mengerti makna saksi dan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, keaslian penulisan, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian-pengertian serta teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam hal ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskann pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini hingga bagaimana menganalisisi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai penekanan penggunaan *saksi de auditu* dalam kasus tersebut. Sehingga berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji, apakah ketentuan mengenai penggunaan *Saksi De Auditu* yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR mampu menjamin kepentingan hukum bagi terdakwa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum pembuktian pada Peradilan Pidana di Indonesia

1. Alat Bukti serta Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian ada di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”. Disebut dengan kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut, hakim memutus sebuah perkara, bahkan hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana tanpa dasar didasarkan pada setidaknya 2 alat bukti yang terbukti sah ditambah dengan adanya keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut,¹

Alat bukti yang sah diatur pada KUHPA Pasal 184 ayat (1):²

1.1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang berperan didalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu berdasar pada pemeriksaan saksi.³

¹ Tolib Effendi, Op, Cit, hlm. 173

² Nia Juniawati Ma'ruf, **Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/Pn.Tng)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

³ Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 192.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 27, yang dimaksud keterangan saksi yaitu

“salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Terkait dengan siapa yang disebut sebagai saksi, di Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan yakni orang yang mampu memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, serta peradilan mengenai suatu perkara pidana yang di dengar, lihat, serta alami sendiri.

Pada umumnya setiap orang bisa menjadi saksi, pengecualian untuk menjadi saksi tercantum pada Pasal 168 KUHAP:⁴

1. Keluarga sedarah atau juga semenda, yang dalam garis lurus ke atas atau ke bawah hingga derajat ke-3 dari terdakwa ataupun yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari si terdakwa atau yang bersama-sama menjadi terdakwa, saudara ibu ataupun saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena ikatan perkawinan, serta anak-anak dari saudara terdakwa hingga derajat ke-3.
3. Suami ataupun istri terdakwa meskipun telah bercerai ataupun yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Supaya keterangan saksi tersebut menjadi sah menurut hukum, keterangan saksi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁵

⁴ Jur Andi Hamzah, Op. Cit., hlm.260

⁵ Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 193.

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi diharuskan mengucapkan sumpah ataupun janji (sebelum memberi keterangan). Adapun tata cara sumpah atau janji yakni:
 - a. Dilakukan menurut dengan cara agamanya masing-masing.
 - b. Lafal dari sumpah atau janji yakni berisikan bahwa saksi akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya serta tidak lain dari yang sebenarnya.

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sumpah ataupun janji pada aturannya wajib untuk diucapkan sebelum saksi memberikan keterangannya. Namun, Pasal 160 ayat (4) memberikan kemungkinan agar saksi mengucapkan sumpah atau janji setelah ia memberikan keterangan.

Pada Pasal 171 KUHAP, ditambahkan beberapa pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah, yakni:

- a. Anak yang usianya dibawah lima belas tahun serta belum pernah menikah.
- b. Orang yang memiliki sakit ingatan ataupun sakit jiwa meskipun ingatannya dapat baik kembali.

Pada penjelasan tersebut jika anak yang belum berusia lima belas tahun, demikian pula dengan orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, meskipun kadang-kadang saja, yang di dalam ilmu penyakitnya disebut juga dengan *psychopaat*, mereka ini

dianggap tidak mampu dipertanggungjawabkan secara sempurna pada hukum pidana, sehingga mereka tidak bisa diambil sumpah ataupun janjinya dalam memberikan keterangan, sehingga keterangan mereka hanyalah dianggap sebagai petunjuk saja.⁶

Agar keterangan saksi mampu dinilai sebagai sebuah alat bukti, keterangan tersebut harus dikemukakan pada sidang pengadilan. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 185 ayat (1). Pada keterangan yang dinyatakan pada luar persidangan pengadilan (*outside the court*) bukanlah merupakan alat bukti, serta tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Jika alat bukti yang dipergunakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari satu orang saksi saja tanpa ditambah dengan adanya keterangan saksi yang lain ataupun alat bukti yang lain, hal ini tidak dapat dinilai sebagai sebuah alat bukti yang cukup untuk bisa membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Beberapa syarat yang terdapat di Pasal 185 ayat (2) KUHAP yakni:

- 1) Untuk mampu membuktikan kesalahan pada terdakwa paling tidak harus didukung oleh “dua orang saksi”.

⁶ Jur Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 262.

- 2) Atau bila saksi yang terapat hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal harus “dicukupi” ataupun “ditambah” dengan sebagian alat bukti yang lain.

Peraturan mengenai keterangan saksi yang kesaksiannya berdiri sendiri terdapat pada Pasal 185 ayat (4) KUHAP:

- 1) Keterangan dari beberapa saksi yang independen terkait suatu kejadian atau suatu keadaan bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang telah sah, dengan syarat.
- 2) Bila keterangan saksi tersebut saling berkaitan dari satu dengan yang lainnya, sehingga mampu membenarkan adanya suatu kejadian atau suatu situasi tertentu.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4), keterangan dari beberapa saksi baru dapat dinilai sebagai sebuah alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian, jika keterangan para saksi tersebut saling berkaitan serta saling menguatkan mengenai kebenaran suatu keadaan ataupun sebuah kejadian tertentu. Keterangan saksi yang beradiri sendir antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, tidak memiliki nilai sebagai alat bukti. Ataupun masing-masing akan dinyatakan “saksi tunggal” yang tidak punya nilai kekuatan dalam pembuktian.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang telah sah memiliki kekuatan pembuktian bebas. Sehingga alat bukti kesaksian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak menetapkan atau mengikat nilai kekuatan

pembuktian keterangan saksi tergantung kepada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang punya kekuatan pembuktian bebas bisa dilumpuhkan terdakwa dengan adanya alat bukti yang lain yakni saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.⁷

1) *Kesaksian de auditu*

Pada Pasal 185 ayat (5) KUHAP ditegaskan bahwa baik pendapat ataupun rekaan, yang didapatkan dari hasil pemikiran, dan bukan merupakan keterangan saksi. Pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) berbunyi “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di dapatkan dari orang lain atau yang biasa disebut juga *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, telah terjawab bahwa keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Keterangan tersebut berupa keterangan dari saksi yang mendengar orang lain sedang mengatakan atau menceritakan sesuatu, ataupun apa yang terdapat pada ilmu hukum acara pidana disebut dengan *testimonium de auditu* atau disebut *hearsay evidence*.⁸

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat KUHAP yang menjelaskan bahwa kesaksian de auditu tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat bukti, serta selaras pula dengan tujuan dari hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materil,

⁷ Ibid, hlm. 194.

⁸ Jur Adi Hamzah, Op. Cit., hlm. 264.

serta untuk upaya perlindungan kepada HAM, dimana keterangan saksi yang hanya sekedar mendengar dari orang lain, tidak dijamin kebenarannya. Tetapi, kesaksian *de auditu* juga diperlukan untuk didengar oleh hakim, meskipun tidak memiliki nilai sebagai bukti kesaksian, namun untuk memperkuat bagi keyakinan hakim yang bersumber pada 2 alat bukti yang sah.

Keterangan *de auditu*, rasanya lebih tepat, bila tidak diberikan daya bukti yang dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangannya demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangketerangan tersebut kepada saksi *de auditu*.⁹ Begitu juga Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai berikut.

“...Hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa...”¹⁰

Kesaksian *de auditu* pada umumnya dimanfaatkan sebagai pembuktian di tindak pidana kesusilaan.¹¹ Akan tetapi praktek peradilan pada prinsipnya menolak penggunaan

⁹ S.M.Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.110- 111.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 80.

¹¹ 49 A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid II, hal. 56- 57.

kesaksian *de auditu* menjadi alat bukti keterangan saksi. Pada hal-hal tertentu, sangat kasuistis, ditemui penerapan kesaksian *de auditu* pada praktek peradilan.¹²

2) Saksi Mahkota (*Crown Witness*)

Salah seorang terdakwa yang bisa dibilang paling ringan peranannya pada pelaksanaan kejahatan tersebut, seperti halnya delik narkoba ataupun terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa serta dijadikan saksi. Dasar hukumnya yakni asas oportunitas yang terdapat pada tangan jaksa untuk menuntut ataupun tidak melakukan penuntutan kepada seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa adanya syarat.¹³

Dengan demikian berdasarkan visi praktik peradilan, asas saksi mahkota memiliki dimensi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi.
- 2) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah satu tersangka terdakwa.

1.2. Surat

Pasal 186 KUHAP, yakni : surat yang dibuatnya atas sumpah jabatan, ataupun surat yang dilaksanakan dengan sumpah. Bisa dianggap sebagai suatu bentuk surat yang memiliki nilai sebagai alat bukti yakni, sebuah berita acara, yang berisikan keterangan terkait

¹² Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 233

¹³ Jur Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 272.

¹⁴ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 179-180.

kejadian ataupun keadaan yang didengar, dilihat, ataupun yang telah dialaminya, dibarengi dengan alasan yang jelas serta tegas tentang keterangannya. Surat yang bentuknya peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh para pejabat yang berwenang atasnya. Surat keterangan ahli, ataupun surat lainnya yang sifatnya resmi.¹⁵

Nilai kekuatan dari pembuktian surat sebagai alat bukti yang telah lengkap, dari aspek materiil punya kekuatan yang mengikat, serta hakim memiliki kebebasan untuk melaksanakan penilaian atas substansi surat itu, dengan menggunakan asas keyakinan hakim, sertan asas batas minimum dari pembuktian. Alat bukti surat seperti diatur pada Pasal 187 KUHAP, bukanlah alat bukti yang bersifat mengikat namun memiliki nilai sebagai pembuktian yang sifatnya bebas. Sebagai bagian daripada alat bukti pada pembuktian, maka perkembangan pada alat bukti surat ini, berkembang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dengan diterimanya beberapa alat bukti seperti halnya surat eletronik, email, sms dan lainnya.¹⁶

Dengan adanya alat bukti seperti surat, yakni suatu surat yang dirumuskan atas kekuatan sumpah jabatan ataupun dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita acara serta surat lain, dalam bentuk secara resmi yang dirumuskan oleh pejabat umum yang berwenang,

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129.

¹⁶ Syaiful Bakhri, **Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana**, Op. Cit, hlm. 63- 64.

ataupun yang dibuat di hadapan yang berisikan keterangan tentang kejadian ataupun keadaan yang didengar, dilihat ataupun dialaminya sendiri, disertai dengan suatu alasan yang jelas serta tegas tentang keterangannya itu.

Termasuk surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan, atau yang telah dibuat oleh pejabat terhadap suatu hal, yang termasuk pada pelaksanaan, yang menjadi tanggungjawabnya, serta yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal, ataupun sebuah keadaan. Surat keterangan dari ahli, yang membuat pendapat mengenai keahlian yang dimilikinya, tentang sesuatu hal, atau sesuai keadaan didasarkan pada keahliannya, dan surat lain, yang hanya bisa berlaku jika ada kaitannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁷

Berdasarkan UU ITE, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya, adalah alat bukti hukum yang sah. Dokumen elektronik tidak dijadikan alat bukti, jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk juga akta notaris ataupun akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. Dalam hal surat tidak memenuhi persyaratan, untuk dinyatakan sebagai bukti surat, maka surat tersebut bisa digunakan sebagai petunjuk. Namun mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁸

¹⁷ H.M.A. Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 20.

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, Op. Cit, hlm. 107. 58

1.3. Petunjuk

Alat bukti petunjuk yakni alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa dipengadilan karena alat bukti petunjuk tidak mempunyai wujud konkrit atau bisa dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang dikarenakan persesuaiannya, antara yang satu ataupun dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana sendiri, memperlihatkan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁹

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya.²⁰ Perbedaan dengan alat bukti yang lainnya adalah, apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Namun tidak demikian dengan alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut juga dengan alat bukti tidak langsung (indirect bewijs), sehingga banyak tokoh berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti.²¹

¹⁹ Tolib Effendi, Op. Cit, hlm. 179.

²⁰ Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 197.

²¹ Tolib Effendi, Op. Cit,

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim pada praktiknya, digunakan dengan hati-hati, karena hal tersebut sangat dekat dengan sifat kesewenang-wenangan yang didominasi dari penilaian subjektif. Sehingga hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan serta bijaksana, serta penuh dengan kecermatan didasarkan pada hati nuraninya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (3), maka hakim sebisa mungkin menghindari pemakaian alat bukti petunjuk pada penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, maka dengan sangat penting serta mendesak saja alat bukti dipergunakan. Karena dalam praktik selalu terdapat kelemahan pembuktian diperadilan.²²

Persyaratan adanya suatu petunjuk adalah sebagai berikut:²³

- a. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian dengan perbuatan kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yakni antara masing-masing kejadian dan keadaan satu sama lain, ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu, menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu

²² Syaiful Bakhri, Op. Cit, hlm. 131.

²³ Eddy O.S. Hiarij, Op. Cit, hlm. 109-110.

tindak pidana serta menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk.

- d. Hanya dapat dibentuk, melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa, sesuai dengan asas minimum alat bukti yang sah.

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan ke-4 dari 5 jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila usaha pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHP). Oleh karena itu hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.

1.4. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa adalah urutan terakhir di pada Pasal 184 ayat (1). Meskipun demikian, pada pelaksanaan KUHP tidak akan mengurangi wewenang daripada hakim untuk mempertanyakan serta meminta penjelasan pada terdakwa dari bagian mana pada keterangannya yang memiliki sifat pengakuan serta bagian mana yang diingkari. Dengan demikian, perbedaan pengertian ini ditinjau dari segi yuridis dikaitkan dengan

pelaksanaan dalam penegakkan hukum, hanya bersifat teoritis belaka.²⁴

Keterangan dari terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan ataupun yang di ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa bisa juga berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai beberapa sifat untuk dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:²⁵

- a. Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. (Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang ditambah oleh suatu alat bukti yang sah lainnya selama tentang hal yang didakwakan kepadanya.
- b. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain.
- c. Keterangan terdakwa saja tidak akan cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.

B. Fungsi Hukum Pidana

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang

²⁴ Syaiful Bakhri, Op. Cit, hlm. 133.

²⁵ Tolib Effendi, Op. Cit, hlm. 180. 62

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) merupakan semua kepentingan yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, atau anggota suatu negara, yang wajib untuk dijaga serta dipertahankan supaya tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua itu ditujukan agar tercapai serta terjaminnya ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan.

Kepentingan hukum yang wajib untuk dilindungi itu ada tiga macam yaitu:

1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)

Sama halnya kepentingan hukum terhadap hak hidup, kepentingan hukum terhadap tubuh, kepentingan hukum terhadap hak milik benda, kepentingan hukum pada harga diri serta nama baik, kepentingan hukum atas rasa susila.

2) Kepentingan Hukum Masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*)

kepentingan hukum atas keamanan serta ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

3) Kepentingan Hukum Negara (*staatsbelangen*)

Seperti halnya kepentingan hukum atas keamanan serta keselamatan negara, kepentingan hukum atas negara-negara sahabat, kepentingan hukum atas martabat kepala negara dan wakilnya.

Ketiga kepentingan hukum tersebut saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat melindungi kepentingan hukum diatas dapat dilaksanakan melalui sanksi pidana/*straf*.

2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi

Fungsi hukum pidana yang dimaksud adalah memberikan dasar legitimasi kepada negara untuk dapat menjalankan fungsi menegakkan serta melindungi kepentingan hukum yang dilindungi hokum pidana dengan sebaik-baiknya. Fungsi ini ada pada hukum acara pidana, yang telah dikodifikasikan pada KUHAP, yakni UU No. 8 tahun 1981.

Dalam Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai apa yang dapat dilakukan negara serta bagaimana cara yang dilakukan negara untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Seperti halnya bagaimana cara negara melakukan upaya hukum bila terjadi tindak pidana seperti halnya melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan, maupun vonis. Semua tindakan negara tersebut tentu akan berakibat tidak menyenangkan bagi sapa saja. Tapi atas dasar kepentingan hukum dan negara tindakan negara itu dibenarkan dengan prosedur KUHAP.

3. Fungsi Mengatur dan Membatasi Kekuasaan Negara Dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Seperti yang diketahui, fungsi hukum pidana yang kedua yakni hukum pidana telah memberikan hak serta kekuasaan yang sangat besar

bagi negara untuk bisa melaksanakan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi sebaik-baiknya. Meskipun demikian, kekuasaan negara diatas harus dibatasi. Meskipun pada dasarnya adanya hukum pidana ada untuk melindungi kepentingan hukum. Namun tentunya pembatasan kekuasaan tersebut penting supaya negara tidak berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat serta pribadi individu.

Adanya KUHP serta KUHPA sebagai hukum pidana materil serta formil dalam rangka untuk mempertahankan kepentingan hukum masyarakat yang dilindungi guna alat untuk melakukan tindakan hukum oleh negara bila terjadi pelanggaran hukum pidana, pada sisi lain yakni sebagai alat pembatasan bagi negara dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya bila seseorang melakukan pembunuhan (pasal 338 KUHP) negara tidak bisa menghukum melebihi ancaman maksimum 15 tahun. Begitupun bila negara menahan seseorang, terdapat batas masa penahanan, semisal penyidik hanya selama 20 hari. Bila ketentuan diatas tidak dilaksanakan oleh negara maka akan terjadi kesewenang-wenangano. Dengan demikian masyarakat sendiri akan dirugikan. Bila akibat dari suatu tindakan negara justru merugikan masyarakat, maka tujuan serta fungsi hukum pidana tersebut tidak dapat tercapai.

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Fakta dan Saksi *De Auditu*

Istilah “Saksi *De Auditu*” dan “Saksi Fakta” bukan lagi istilah yang baru dalam dunia hukum, namun istilah ini semakin populer pasca keluarnya Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010, sebagai hasil dari upaya hukum judicial

review yang dilakukan oleh pemohon Yusri Ihza Mahendra atas ketentuan saksi dan keterangan saksi dalam KUHAP yang bertentangan dengan pasal 28 D UUD NRI 1945, yang mengamanahkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Pengertian Saksi *De Auditu* atau biasa juga disebut Saksi Alibi adalah Saksi yang mengetahui namun tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri suatu tindak pidana. Sementara Saksi Fakta adalah setiap orang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu delik. Sebelum Putusan MK yang membatalkan ketentuan saksi dalam KUHAP ini terbit, Saksi Alibi dan Saksi Fakta menempati Posisi Hukum (*Legal Standing*) yang berbeda dalam Hukum Acara Pidana. Namun pasca Putusan MK terbit, keduanya menempati posisi hukum yang sama, sebagai saksi yang menempati posisi tertinggi dalam tangga susunan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP.

Dikabulkannya sebagian permohonan pemohon dalam Judicial Review ini, sebab MK menimbang bahwa konsep pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, tidak hanya bertujuan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar terlibat ataupun melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga menentukan apakah tindak pidana yang disangka dan didakwa itu benar-benar terjadi. Dalam kondisi ini, peran Saksi Alibi menjadi sangat penting.

Pada dasarnya hukum acara pidana berisikan norma-norma yang membuat seimbang antara kepentingan hukum bagi individu serta kepentingan hukum masyarakat dan negara, karena pada dasarnya di dalam hukum pidana, individu dan masyarakat berhadapan secara langsung dengan

negara. Hubungan tersebut menempatkan individu atau masyarakat pada suatu posisi yang dinilai lebih lemah. Pada hal ini, hukum acara pidana memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan dari negara yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim, di proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka serta terdakwa yang terlibat pada proses tersebut.

Hak asasi setiap orang tetap melekat pada dirinya walaupun ia telah ditetapkan sebagai seorang tersangka ataupun terdakwa. Sehingga pada sebuah negara hukum, hukum acara pidana ditempatkan sebagai suatu alat agar pelaksanaan dari proses hukum dapat dilaksanakan secara adil (*due process of law*) untuk penghormatan kepada HAM, yang antara lain mencakup upaya perlindungan kepada tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara, pemberian berbagai jaminan untuk tersangka serta terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penggunaan asas praduga tidak bersalah, dan penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Singkatnya, Mahkamah menilai yang dimaksudkan dengan saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanyalah orang yang mendengar, melihat, serta mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan ataupun didakwakan, namun pengertian mengenai saksi pada pasal 1 angka 26 KUHAP ini telah memberikan batas bahkan menghapuskan kesempatan bagi para tersangka ataupun terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang menguntungkan baginya dikarenakan kalimat “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mengisyaratkan jika hanya saksi yang mendengar, melihat, serta mengalami sendiri sebuah tindak pidana yang bisa diajukan menjadi saksi

yang menguntungkan. Padahal, maksud dari pembuktian sangkaan atau dakwaan tidak hanya semata untuk membuktikan apakah tersangka ataupun terdakwa telah melakukan ataupun terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; namun meliputi pula pembuktian jika suatu perbuatan/tindak pidana telah benar-benar terjadi. Pada konteks pembuktian apakah sebuah perbuatan/tindak pidana telah secara benar terjadi; serta pembuktian apakah tersangka ataupun terdakwa benar-benar telah melakukan ataupun terlibat pada suatu perbuatan dimaksud, peran saksi alibi dalam hal ini menjadi penting, walaupun ia tidak mendengar, melihat sendiri, serta tidak mengalami sendiri, adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Sehingga, menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah ia melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut, namun pada kecocokan kesaksiannya dengan kasus pidana yang tengah diproses.

Memang dalam KUHAP telah ditentukan bahwa saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana tetap dapat hadir dan memberikan keterangannya dalam persidangan, namun keterangannya tidak dinilai menjadi sebuah alat bukti pada Hukum acara Pidana, namun hanya dinilai sebagai alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Namun dalam prakteknya untuk mengajukan saksi ini harus melalui tahap pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik. Kewenangan penyidik ini dahulu merupakan kewenangan atributif dari pasal 116 ayat (4) KUHAP.

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa penyidik tidak dapat dibenarkan untuk menilai keterangan ahli ataupun saksi yang menguntungkan

tersangka ataupun terdakwa, sebelum benar-benar memanggil serta memeriksa ahli atau saksi yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi menilai, kewajiban dari penyidik untuk melakukan pemanggilan serta memeriksa saksi yang dinilai dapat menguntungkan bagi pihak tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan daripada penyidik untuk menilai apakah saksi yang tengah diajukan mempunyai kecocokan atau tidak dengan kasus yang disangkakan, sebelum saksi dimaksudkan dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu juga dengan kewenangan dari JPU serta hakim untuk menilai kecocokan dari keterangan saksi baru bisa dilakukan setelah dilakukannya pemanggilan serta pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka ataupun terdakwa, untuk selanjutnya ditentukan apakah tersangka telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana serta statusnya layak untuk ditingkatkan menjadi terdakwa. Oleh karena MK memberi pendapat baru terkait pengertian saksi. Saksi bukan saja orang yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri sebuah tindak pidana melainkan setiap orang yang dapat memberikan keterangan relevan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Namun pasca tafsir mengenai saksi yang termuat dalam Putusan MK ini diterapkan, malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk membuktikannya penulis mengangkat kasus Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok yang diputus bersalah berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Dalam kasus ini, Pelapor, saksi yang dimintai keterangan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kesemuanya adalah “Saksi *De Auditu*”, saksi

yang mengetahui lewat Youtube, dan tidak mendengar, melihat, serta mengalami sendiri sebuah delik. Saksi-saksi ini relevan dihadirkan dalam persidangan, sebab keterangannya dianggap ada sangkut-pautnya dengan delik yang sedang diperiksa. Dan keterangan para saksi *de auditu* ini didengar dan dinilai sebagai alta bukti tertinggi didalam hukum acara pidana. Sementara sejatinya yang dicari dalam pengadilan tingkat pertama adalah *Judex Facti* atau fakta hukum. Ketika yang diperiksa adalah fakta hukum, namun saksi yang didengarkan dan dinilai keterangannya sebagai alat bukti tertinggi dalam sistem pembuktian pidana adalah saksi yang tidak melihat dan mendengar sendiri, maka sudah barang tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa.

Kejadian ini berbalik 90⁰ dari kasus yang dicontohkan dan dialami Yusril Ihza Mahendra sebelumnya. Adanya ketentuan saksi yang demikian, malah memberatkan dan menimbulkan ketidakpastian bagi Ahok, yang sebelumnya tersangka dan terdakwa.

D. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan konstitusi (*constitutional court*) punya kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD NRI 1945, pada umumnya kewenangan tersebut disebut sebagai *judicial review*. Indonesia mempunyai 2 lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review*, yakni Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengujian UU kepada UUD NRI

Tahun 1945 secara teknis disebut *constitutional review*.²⁶ Istilah yang akan digunakan pada tulisan ini adalah *constitutional review* agar dapat dibedakan dengan *judicial review* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. *Judicial review* memiliki arti pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial.²⁷

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, yakni memeriksa serta mengadili suatu ketentuan dalam UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, bila benar terdapat sebuah ketentuan yang bertentangan, maka Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusan untuk membatalkan isi dari peraturan yang dimaksud serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap (*constitutional review*). Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memeriksa serta mengadili peraturan dari perundang-undangan kepada undang-undang, bila benar ada suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan, maka Mahkamah Agung bisa mengeluarkan putusan untuk membatalkan peraturan yang dimaksud serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap (*judicial review*).

Constitutional review itu sendiri baru saja kita adopsikan ke dalam sistem konstitusi negara kita dengan diibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusional tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan pada proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian kepada lembaga

²⁶ Mahfud MD, **Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi**, 2007, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 11.

²⁷ *Ibid*, hlm 12.

lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan benar-benar melaksanakan UUD atau tidak adalah mekanisme yang sama sekali baru.

Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, berisi mengenai 2 macam *constitutional review*, yaitu:

- I. Pembentukan UU tidak memenuhi peraturan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; dan/atau (pengujian formil).
- II. Materi muatan di ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materil).

Dua jenis pengujian itu bertujuan untuk menguji apakah suatu undang-undang (formil dan/atau materil) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan *constitutional review* membuat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjadi pengawal agar tidak terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Peraturan pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan *binding*. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan jika putusan Mahkamah Konstitusi langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap semenjak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan tersebut memperlihatkan tidak terdapat peluang untuk menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan

pengadilan biasa yang masih dimungkinkan untuk kasasi serta peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara hukum mengikat bagi setiap orang, argumentasinya dapat dilakukan dengan merujuk pada jenis dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melakukan *constitutional review*, yang diuji merupakan suatu perundang-undangan yang memiliki sifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar dari permohonan pengujian merupakan adanya hak konstitusional pemohon yang telah dirugikan, namun sesungguhnya perbuatan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum bagi seluruh masyarakat, yakni tegaknya konstitusi. Konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara negara dengan warga negara, memiliki tujuan untuk mengatur, melindungi serta memenuhi hak dasar warga negara, agar terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah 1 pilar demokrasi yang memiliki peran strategis untuk mewujudkan perlindungan pada hak-hak konstitusional warga negara.

Kedudukan pembentuk UU (DPR dan Presiden) tidak sebagai tergugat ataupun termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanyalah sebagai pihak terkait yang memberi keterangan terkait latar belakang serta maksud dari peraturan undang-undang yang dimohonkan.

Keterangan pembentuk undang-undang dibutuhkan agar ketentuan yang diuji tidak hanya diartikan menurut pandangan pemohon ataupun Mahkamah Konstitusi saja, sehingga didapatkan keyakinan hukum apakah

hal tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Pihak yang terikat dan harus melaksanakan putusan MK tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi juga seluruh pihak yang berkaitan dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Constitutional review adalah salah satu bagian dari bentuk penegakan hukum ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh MK pada perkara pengujian UU adalah melalui berbagai putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu UU tapi juga pada suatu kondisi tertentu demi mencapai keadilan karena putusan MK tidak hanya berdampak pada pemohon dan/atau termohon saja tapi juga berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan *erga omnes* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Satu catatan penting mengenai *constitutional review* merupakan Mahkamah Konstitusi diperbolehkan menafsirkan isi dari UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan *original intent* yang dibuat melewati perdebatan oleh lembaga berwenang untuk menetapkan. MK hanya diperbolehkan untuk menyatakan sebuah UU bertentangan atau tidak dengan UUD serta tidak diperbolehkan memasuki ranah legislatif (turut mengatur) dengan cara apa pun. Pada dasarnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah *positive legislator*.

Catatan itu menjadi penting karena secara historis dan filosofis UUD NRI 1945 tidak membolehkan MK melakukan intervensi pada ranah legislatif dengan turut berperan sebagai *positive legislator* (memberlakukan norma). Mahkamah Konstitusi hanya diperbolehkan menjadi *negative legislator*

(membatalkan norma) ataupun membiarkan norma yang telah diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD NRI Tahun 1945 sebagai tolok ukurnya. *Negative legislator* berarti kewenangan mengesampingkan dan membatalkan perauran dari undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Putusan MK yang membatalkan norma; atau
2. Putusan MK yang memberikan penafsiran pada UU sesuai dengan *original intent* UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku pada 2 jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan mengapa DPR ataupun Pemerintah diberikan perintah untuk menindaklanjuti putusan MK, tidak menjelaskan kriteria ataupun ukuran yang bisa digunakan bagi DPR ataupun Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK, juga tidak diberikan penjelasan seperti apa yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Kegentingan yang memaksa sebagaimana dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara menurut Jimly Asshiddiqie, harus memenuhi tiga unsur yaitu, i. adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), ii. adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan iii. adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Ukuran yang wajib dipakai DPR ataupun Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK adalah didasarkan pada asas-asas yang ada pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan khususnya adalah asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Selanjutnya untuk memahami maksud pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Pasal tersebut memberikan perintah pada DPR ataupun Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan sebagai tindak lanjut atas putusan MK dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Tindak lanjut atas putusan MK hanya dibutuhkan sepanjang terjadi peristiwa hukum *recht vacuum*, sedangkan untuk putusan MK yang bentuknya menyediakan penafsiran pada UU sesuai dengan *original intent* UUD NRI Tahun 1945, DPR ataupun Presiden diberikan kebebasan untuk menindaklanjuti ataupun tidak menindaklanjuti putusan MK. Secara Yuridis,

bila DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti putusan MK berarti secara serta merta putusan itu menjadi hukum yang *erga omnes*.

E. *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat pertama

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.²⁸

Melalui hukum acara pidana, maka untuk setiap individu yang melakukan penyimpangan ataupun pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya bisa diproses dalam sebuah acara pemeriksaan di pengadilan, dikarenakan menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa diharuskan melewati pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan. Serta untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melaksanakan perbuatan yang didakwakan dibutuhkan adanya sebuah pembuktian.

²⁸ Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3258.

Menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dijelaskan dalam sebuah persengketaan.²⁹ Darwin Prinst menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian ialah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga wajib untuk mempertanggungjawabkannya.³⁰

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah :

“Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.³¹

Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting pada proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, karena dengan adanya pembuktian inilah nasib dari terdakwa ditentukan, serta hanya dengan pembuktian sebuah perbuatan pidana bisa dijatuhi hukuman pidana. Sehingga bila hasil daripada pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, serta sebaliknya jika kesalahan terdakwa bisa dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta kepadanya akan dijatuhkan hukuman pidana.³²

²⁹ R. Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, halaman 1.

³⁰ Darwin Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Jakarta : Djambatan, 1998, halaman 133.

³¹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta : Liberty, 1999, halaman 109.

³² M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan)**, Bandung, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, , 2006, halaman 273.

Pada KUHP Pasal 183 dinyatakan bahwa:

“Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam hukum Indonesia, *Judex factie* dan *Judex Jurist* merupakan dua tingkatan peradilan di Indonesia didasarkan pada cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi merupakan *judex factie*, yakni memiliki wewenang memeriksa fakta serta bukti dari suatu perkara. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara serta menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut karena Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum daripada suatu perkara, serta tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut:

a. Pengadilan Negeri

Dalam UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak memberikan apa yang disebut dengan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 menyebutkan, bahwa: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Begitu pula dalam Pasal 6 disebutkan:

Pengadilan terdiri dari:

- 1) **Pengadilan Negeri**, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) **Pengadilan Tinggi**, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri yang pertama kali menangani pidana maupun perkara perdata dimuka sidang pengadilan. Mengenai dibentuknya Pengadilan Negeri, hal ini dengan Keputusan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 2 tahun 1986 dijelaskan bahwa usul pembentukan Pengadilan Negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman didasarkan pada persetujuan Ketua MA. Susunan Pengadilan Negeri yakni terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Yang disebut sebagai pimpinan adalah seorang Ketua dan Wakil Ketua.

Mengenai wewenang Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam Pasal 84,85,86 KUHAP.

a) Pasal 84 KUHAP menyatakan:

- (1) Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili seluruh perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah hukumnya.
- (2) Pengadilan Negeri yang di dalam area hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia dditemukan atau ditahan, hanya berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, bila tempat rumah tinggal sebagian besar saksi yang dilaksanakan pemanggilan lebih dekat dengan tempat pengadilan negeri tersebut daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

(3) Jika seorang terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana pada area hukum Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri tersebut masing-masing berwenang untuk mengadili perkara pidana tersebut.

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain terdapat sangkutannya dan dilaksanakan oleh seorang dalam daerah hukum di Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentaun dibuka kemungkinan penggabungan perkara itu.

b) Pasal 85 KUHAP menyatakan:

Dalam hal keadaan daerah tidak memberikan izin suatu pengadilan negeri untuk mengadili sebuah perkara, maka atas usul dari ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan pada Menteri Kehakiman untuk menetapkan ataupun menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

c) Pasal 86 KUHAP menyatakan:

Bila seorang melakukan tindak pidana di Luar Negeri yang bisa diadili menurut hukum Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki wewenang mengadilinya.

b. Pengadilan Tinggi

Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum menyebutkan:

Ayat (1) Pengadilan Tinggi memiliki tugas serta berwenang mengadili perkara pidana serta perkara perdata di tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili pada tingkat pertama serta tingkat terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bisa disimpulkan sebagai berikut: Pengadilan Tinggi berwenang mengadili baik perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat banding yakni mengadili kembali sesuatu perkara pidana maupun perkara perdata, yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Selain itu Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili pada tingkat pertama serta terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris.

Mengenai wewenang Pengadilan Tinggi juga telah diatur dalam Pasal 87 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Pengadilan tinggi memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada daerah hukumnya yang dimintakan banding.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisa isu hukum yang ada melalui sumber hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan teori pembuktian dan ketentuan mengenai “Saksi”, dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat kepustakaan.¹

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa makna saksi dalam Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010, dikaitkan dengan penerapannya dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok yang diputus bersalah karena melakukan penistaan agama, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, pendekatan ini ditujukan untuk mencari dan menyimpulkan apakah makna saksi yang baru relevan diterapkan pada Hukum Acara Pidana di Indonesia.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

¹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Hlm 35.

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menggali, memahami, serta menganalisa aneka peraturan yang berkaitan dengan *Legal Standing* saksi dan keterangannya dalam Hukum Acara Pidana.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Data yang dipergunakan pada penelitian ini terdapat data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan diperoleh dari :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, alasan-alasan pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah peraturan-perundang-undangan sebagai salah satu bahan penelitian penulis yang termasuk dalam penelitian hukum primer. Penggunaan istilah peraturan perundang-undangan penulis nilai lebih relevan digunakan karena penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan sebagai bahan hukum primer sebagai berikut:.

- a. Pasal 28 D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.
- b. Pasal 1 Angka 26 dan 27 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010.

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlmn 45.

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan penulis dapatkan melalui perpustakaan fakultas hukum Universitas Brawijaya serta penulis unduh melalui internet. Bahan hukum berupa putusan pengadilan penulis unduh melalui website <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum yang beranjak pada bahan hukum primer baik itu yang berupa peraturan perundang-undangan maupun yang berbentuk putusan hakim tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Peneliti akan lebih mudah memahami apabila peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian³. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum digunakan untuk bahan pendukung yang berguna untuk menegaskan dan menguatkan bahan hukum primer yang dalam hal ini terdapat pada literatur-literatur mengenai Hukum Acara Pidana, Sistem Pembuktian, Saksi De Audit, Saksi Audit. Bahan Hukum Sekunder ini penulis dapatkan pada aneka buku dan jurnal yang diperoleh dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Kota Malang, dan beberapa ada yang penulis unduh dari Internet.

³*Ibid*, hal 89.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni yang mendukung bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dengan menjelaskan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan *library research* atau studi kepustakaan yang dapat diperoleh dengan mencari bahan hukum atau topik yang berkaitan melalui sumber-sumber primer, sekunder, maupun tersier.

Setelah itu penulis akan menganalisa, membuat kerangka berfikir yang sistematis dan menyusun bahan hukum yang berhasil penulis dapatkan secara baik, runtut, dan terpadu dengan harapan dapat mudah dipahami bagi pembaca.

Untuk pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, skripsi, atau artikel yang dapat penulis akses melalui Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) maupun perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, koleksi buku pribadi penulis dan melalui internet dengan mempelajari jurnal internasional atau *website* terpercaya yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan penulis.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer ke 2,3, dan 4 dianalisa dengan menggunakan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferi*, Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di atas mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan

yang ada dibawahnya. Dalam hal ini adalah Hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum seperti diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945, secara implisit juga diatur dalam Pasal 50, Pasal 183, Pasal 201 UU No. 8 Tahun 1981 ttg. Hukum Acara Pidana.

Dalam konteks ini tersangka dan terdakwa juga memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya, sebab seorang tidak dapat dipandang dan diperlakukan seperti orang bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah (Asas Praduga tak bersalah), namun dengan adanya ketentuan baru mengenai saksi pasca putusan MK, kepastian tersangka dan atau terdakwa untuk mendapat kepastian hukum dalam persidangan menjadi hilang, sebab ia dapat dinyatakan bersalah oleh pihak yang bahkan tidak mengetahui fakta hukum (tidak mendengar, melihat, serta mengalami sendiri sebuah tindak pidana). Untuk memperkuat analisa penulis menggunakan interpretasi sistematis atas pengertian dan peran saksi dalam pembuktian pada Hukum Acara Pidana.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah deskripsi batasan konsep yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi

Setiap orang yang memiliki keterangan yang relevan dengan tindak pidana yang tengah dipersidangkan.

2. Saksi *De Audit*

Saksi yang mengetahui, namun tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri suatu peristiwa yang disangkakan ataupun didakwakan.

3. Saksi *Audit*

Saksi yang melihat, mendengar, serta mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan ataupun didakwakan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Saksi De Auditu Dalam Putusan PN Jkt. Utr. Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn. Jkt Utr

Pada Pasal 185 ayat (5) KUHAP ditegaskan bahwa baik pendapat ataupun rekaan, yang didapatkan dari hasil pemikiran, dan bukan merupakan keterangan saksi. Pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) berbunyi “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di dapatkan dari orang lain atau yang biasa disebut juga *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, telah terjawab bahwa keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Keterangan tersebut berupa keterangan dari saksi yang mendengar orang lain sedang mengatakan atau menceritakan sesuatu, ataupun apa yang terdapat pada ilmu hukum acara pidana disebut dengan *testimonium de auditu* atau disebut *hearsay evidence*.¹

Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu, hanya dikatakan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat, atau didengar olehnya sendiri.

Penjelasan pada KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperbolehkan sebagai alat bukti, serta selaras juga dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan untuk perlindungan terhadap HAM, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya. Meskipun demikian, kesaksian *de auditu* juga perlu untuk didengar oleh hakim, meskipun tidak mempunyai nilai

¹ Jur Adi Hamzah, Op. Cit., hlm. 264.

sebagai bukti kesaksian, tapi untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang sah.

Keterangan *de auditu*, rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti yang dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangannya demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangketerangan tersebut kepada saksi *de auditu*.² Begitu juga Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai berikut.

“...Hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan *saksi de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa...”.³

Kesaksian *de auditu* pada umumnya digunakan sebagai pembuktian dalam tindak pidana kesusilaan.⁴ Namun pada praktek peradilan pada prinsipnya menolak penerapan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Dalam hal-hal tertentu, sangat kasuistik, dijumpai penerapan kesaksian *de auditu* dalam praktek peradilan.⁵

Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak meliputi saksi alibi dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat “arti

² S.M.Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.110- 111.

³ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 80.

⁴ 49 A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid II, hal. 56- 57.

⁵ Ramelan, **Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi**, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 233

penting dari saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses”.

Terhadap ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan “harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Penghilangan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.” Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, memutuskan:⁶

1. ‘Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 ttg. Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang bisa memberikan keterangan dalam kepentingan penyidikan, penuntutan, serta peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;”

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

2. ‘Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk juga “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010, menurut Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengikat dan bersifat final. Dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan putusan yang langsung mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Dalam praktiknya putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan permasalahan. Diterapkannya ketentuan “Saksi *De Auditu* yang keterangannya dianggap memiliki kekuatan mengikat sama dengan Saksi *Auditu*” telah menyebabkan hilangnya hak Basuki Tjahaja Purnama (Terdakwa) dalam memperoleh proses peradilan yang pasti. Dalam hal ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dan keterangan saksi yang tidak dapat dibuktikan relevansinya dengan Fakta Hukum yang ada. Sebab orang-

orang yang memberikan kesaksiannya didalam persidangan adalah orang-orang yang tidak ada di *Locus Delictiee* dan *Tempus Delictie* yang sama dengan terdakwa, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterangan saksi dalam sidang “Basuki Tjahaja Purnama” tidak relevan dengan fakta hukum.

B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, Terhadap Pemeriksaan Keterangan Saksi De Auditum Dalam Hukum Acara Pidana

Sebelum bahasan mengerucut ke pokok permasalahan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR. Penulis akan lebih dulu menjelaskan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, Terhadap Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana. Diharapkan dengan adanya penjelasan ini, penulis dan pembaca dapat berada dalam satu frekuensi yang sama dalam memandang perubahan dan perluasan makna Saksi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final, Mengikat, dan *Erga Omnes*

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 C ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusannya

yang unik, karena putusan bersifat final dan mengikat; dan putusan bersifat *erga omnes*.⁷

Putusan bersifat final dan mengikat menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap semenjak diucapkan serta tidak terdapat upaya hukum yang bisa ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Sifat putusan MK yang final serta mengikat memiliki pengaruh yang luas, sehingga setiap putusannya haruslah berdasarkan nilai-nilai filosofi serta memiliki nilai dari kepastian hukum yang mengikat, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan. MK membawa tugas mulia untuk menjaga agar seluruh produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Bagir Manan menjelaskan putusan *erga omnes*, bisa dianggap telah memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), hakim tidak lagi ahanya menetapkan hukum untuk sebuah peristiwa konkret tapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan hal ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundangundangan bukan

⁷ Mariyadi Faqih, **Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat**, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 17.

fungsi peradilan. Putusan bersifat *erga omnes* adalah sebagai akibat dari adanya pengujian UU di MK merupakan peradilan pada ranah publik.⁸

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, Dalam Hukum Acara Pidana

Istilah “Saksi *De Auditu*” dan “Saksi Fakta” bukan lagi istilah yang baru dalam dunia hukum, namun istilah ini semakin populer pasca keluarnya Putusan MK No.65/ PUU-VIII/ 2010, sebagai hasil dari upaya hukum judicial review yang dilakukan oleh pemohon Yusri Ihza Mahendra atas ketentuan saksi dan keterangan saksi dalam KUHAP yang bertentangan dengan pasal 28 D UUD NRI 1945, yang mengamanahkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dikabulkannya sebagian permohonan pemohon dalam *Judicial Review* ini, sebab MK menimbang bahwa konsep pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, tidak hanya bertujuan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar terlibat atau melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga menentukan apakah tindak pidana yang disangka dan didakwa itu benar-benar terjadi. Dalam kondisi ini, peran Saksi Alibi menjadi sangat penting.

Pada paragraf ini dan seterusnya penulis akan terlebih dahulu menjelaskan Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, Dalam Hukum Acara Pidana, khususnya terkait penilaian keterangan Saksi De Auditu.

⁸ Fence M. Wantu, 2011, **Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)**. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm 69.

Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 ttg. KUHAP menetapkan keterangan saksi merupakan satu dari alat bukti perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai sebuah peristiwa pidana yang di dengar sendiri, lihat sendiri serta di alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.⁹ Pembentuk undang-undang menentukan secara *limitative* hanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana.¹⁰

Pembatasan mengenai keterangan saksi menjadi berubah ketika MK melalui putusan No.65/PUUVIII/2010 memperluas makna saksi pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan menjadi diakuinya saksi *testimonium de auditu* pada peradilan pidana. MK berpendapat bahwa arti penting saksi tidak terletak pada dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, tapi pada kecocokan kesaksiannya dengan perkara pidana yang tengah diproses.

Melaksanakan kewajiban yang demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum.¹¹ Hukum acara pidana menurut Mahkamah Konstitusi adalah alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil demi penghormatan pada HAM, yang antara lain mencakup juga upaya perlindungan kepada tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara, pemberian berbagai jaminan kepada tersangka serta terdakwa untuk

⁹ Munir Fuadi, 2006. **Teori Pembuktian**. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 97.

¹⁰ R Subekti, 2001. **Hukum Pembuktian**. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 103.

¹¹ Tegoeh Soejono, 2006. **Penegakan Hukum Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum**, termuat dalam buku Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tak bersalah, dan penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010 yang mana mengakui saksi *testimonium de auditu* pada peradilan pidana merupakan suatu cerminan perlindungan kepada hak-hak tersangka serta terdakwa. Perlindungan serta pemenuhan hak-hak tersangka serta terdakwa adalah prinsip utama pada hukum acara pidana, yang pemenuhannya dijamin di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) UU NO. 39 Tahun 1999 ttg. HAM serta asas perlakuan yang sama pada diri setiap orang di depan hukum dengan tidak melakukan pembedaan perlakuan yang diakui dan dijunjung tinggi oleh UU No. 8 Tahun 1981 ttg. KUHAP.

C. Pengaruh Penggunaan Keterangan Saksi De Auditu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR terhadap Kepentingan Hukum Terdakwa

Sebelum mengkaji mengenai penggunaan saksi *De Auditu* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR terlebih dahulu penulis akan menuliskan mengenai poin-poin penting yang terdapat dalam Putusan PN Jakarta Utara;

1. Kajian Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR

a. Kasus Posisi

- Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan,

dengan sengaja dihadapan umum melakukan perbuatan yang pada intinya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan krpada suatu agama yang dianut di **Indonesia**, yang dilakukan dengan cara berikur;

- Pada kunjungan kerja ke Pulau Pramuka dalam rangka panen Ikan Kerapu yang tentu tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, namun demikian terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka pada saat terdakwa memberikan sambutan dengan secara sengaja memasukkan kalimat yang berhubungan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan menghubungkan surat Al-Maidah ayat 51 antara lain mengatakan sebagai berikut : “... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi

bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat untuk membohongi serta membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur‘an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur‘an.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Basuki Tjahaja Purnama didakwa dengan pasal 156 dan 156 a
- Pasal 156;Barangsiapa dimuka umum menyatakan permusuhan, kebencian ataupun penghinaan kepada suatu ataupun beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan hukuman pidana paling lama empat tahun penjara.
- Subjek: Setiap Orang
- Unsur: 1. Menyatakan;
 - a) Permusuhan,
 - b) Kebencian,

c) Penghinaan (Alternatif)

- Objek: 1 atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- Pasal 156 a; Dipidana penjara maks 5 tahun, barangsiapa dihadapan umum menyatakan perasaan atau melaksanakan perbuatan;
 - a) Yang pada pokoknya memiliki sifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan kepada suatu agama yang dipercayai di Indonesia
 - b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Merupakan turunan dari pasal 156, namun fokus pada penghinaan terhadap objek Agama yang dianut di Indonesia dengan sanksi diperberat menjadi maks 5 tahun.

c. Legal Reasoning Kuasa Hukum Terdakwa dan Pertimbangan Hakim terkait Saksi De Auditu Yang Hadir Dalam Proses Persidangan

i. Pendapat Kuasa Hukum Terdakwa

- Melalui Ahli Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.
M.Hum

Bahwa terhadap validitas bukti kesaksian, saksi itu didefinisikan sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung sebuah peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, lalu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi definisi saksi itu lalu kemudian diperluas

termasuk didalamnya adalah saksi alibi, jadi sebetulnya ketika mau bertanya mengenai suatu peristiwa pidana maka yang pertama dimana lokusnya dan tempusnya, kemudian validitas kesaksian itu adalah sudah barang tentu orang orang yang berada ditempat kejadian itu untuk dipanggil dimintakan sebagai saksi, karena dia kemudian yang melihat mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana, tetapi kalau kemudian hanya melihat dari suatu rekaman, itu bukan alat bukti melainkan bukti petunjuk;

Bahwa saksi itu hanya menceritakan apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri dari sebuah peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana dan saksi itu berada pada lokasi pada lokus dimana peristiwa pidana itu dilakukan, kalau diluar itu yang namanya bukan saksi artinya tidak diperhitungkan sebagai suatu *validitas evidence* (Validitas Bukti) disitu;

ii. Menurut Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa pendapat dari Pengadilan perihal kesaksian para saksi pelapor ialah sesuai dengan Putusan MK No. 65/PUU.VIII/2010 tgl 8 Agustus 2011, amarnya berbunyi :

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU. No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 ttg. Hukum Acara Pidana, dimaknai termasuk juga “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sehingga arti penting dari saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri sebuah peristiwa pidana, namun terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang tengah diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat jika penolakan Penasehat Hukum kepada kesaksian para saksi pelapor tersebut merupakan tidak beralasan serta harus dikesampingkan.

2. Analisa Putusan

a. Asal Kekuatan Mengikat Putusan MK dan pengaruhnya terhadap perkara Basuki Tjahaja Purnama

Pertama yang perlu ditinjau adalah serta pengaruh Putusan MK No.65/PUU-VIII/2010 pada peradilan pidana, khususnya dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama. Baik Lembaga Peradilan (Yudikatif), Pelaksana (Eksekutif), dan Perwakilan (Legislatif), saat ini memiliki fungsi legislasi. Yang membedakan adalah sifat konstruksi hukum dari fungsi legislasinya. Jika Eksekutif dan

Legislatif, memiliki wewenang untuk membentuk Norma dengan cara menambah atau mengganti dengan yang Norma yang baru. Dengan demikian fungsi legislasi Eksekutif dan Legislatif ini disebut *Positive Legislation*.

Berbeda dengan pemerintah dan DPR, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membentuk norma baru dengan cara menghilangkan atau meniadakan pasal yang ada di Undang-Undang. Karena itu fungsi legislasinya disebut *Negative Legislation*.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 C ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusannya yang unik, karena putusan bersifat final dan mengikat; dan putusan bersifat *erga omnes*.¹²

Putusan bersifat final dan mengikat menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat

¹² Mariyadi Faqih, **Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat**, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 17.

final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilainilai keadilan. Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menjaga agar semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi melanggar konstitusi. Putusan bersifat *erga omnes* berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.

Bagir Manan menjelaskan putusan *erga omnes*, dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan

hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundangundangan bukan fungsi peradilan. Putusan bersifat erga omnes adalah sebagai konsekuensi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada ranah publik.¹³

b. Analisa Terhadap Keterangan Saksi De Auditu Yang Diakui Dalam Persidangan Basuki Tjahaja Purnama

Pasca Putusan MK No. 65/ PUU-VIII/ 2010 keluar, Keterangan Saksi De Auditu dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Keterangan Saksi Auditu. Perluasan Makna Saksi ini secara Mutatis Mutandis telah mempengaruhi proses pemeriksaan perkara pidana, termasuk dalam kasus “Ahok” yang diputus bersalah berdasarkan Putusan PN Jkt. Utr. No. 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Penilaian Saksi yang memberatkan terdakwa dalam Putusan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab semua saksi yang dihadirkan adalah “Saksi *De Auditu*” dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum harusnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirkan “Saksi Auditu” sebab mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung, masih hidup dan relevan untuk dihadirkan.

¹³ Fence M. Wantu, 2011, **Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)**. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm 69.

Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 ttg. KUHAP menetapkan keterangan saksi merupakan satu dari alat bukti perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai sebuah peristiwa pidana yang di dengar sendiri, lihat sendiri serta di alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.¹⁴ Pembentuk undang-undang menentukan secara *limitative* hanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana.¹⁵

Pembatasan tentang keterangan saksi berubah sama sekali ketika MK melalui putusan No.65/PUUVIII/2010 memperluas makna saksi dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan menjadi diakui saksi *testimonium de auditu* di peradilan pidana. MK berpendapat bahwa arti penting saksi tidak terletak kepada apakah dia melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri sebuah peristiwa pidana, tetapi pada kecocokan kesaksiannya dengan perkara pidana yang tengah diproses.

Melaksanakan kewajiban yang demikian merupakan bagian sekaligus penerapan dari prinsip *due process of law* pada proses peradilan pidana, serta upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil pada sebuah negara hukum.¹⁶ Hukum acara pidana menurut Mahkamah Konstitusi adalah alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil demi penghormatan terhadap hak asasi

¹⁴ Munir Fuadi, 2006. **Teori Pembuktian**. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 97.

¹⁵ R Subekti, 2001. **Hukum Pembuktian**. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 103.

¹⁶ Tegoeh Soejono, 2006. **Penegakan Hukum Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum**, termuat dalam buku Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penggunaan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

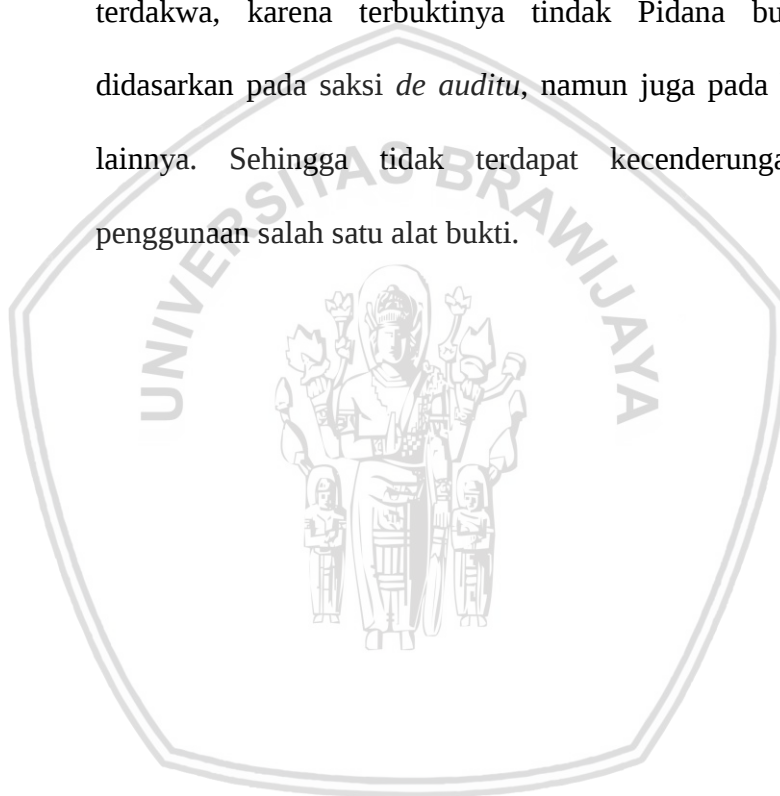
Namun dalam prakteknya hal ini malah menimbulkan permasalahan, Ketika Saksi *De Auditu* yang dihadirkan dipersidangan sama sekali tidak mengetahui delik dan tidak ada dalam *Locus* dan *Tempus Delictie* yang sama, padahal dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama sangat dimungkinkan untuk memanggil saksi yang berada dalam *Locus* dan *Tempus Delictie* yang sama dengan kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang didakwakan kepada Basuki Tjahaja Purnama. *Due Process Of Law* tidak terwujud sebab tidak ada pembatasan kapan Keterangan Saksi *De Auditu* dapat dinilai sama dengan Keterangan Saksi *Auditu*.

Bagaimanapun, dalam memutus perkaranya, hakim tentu tidak hanya melihat dari segi saksi *De Auditu* semata, namun juga mendasarkan kepada barang bukti lainnya yang berkaitan. Pada kasus ini. Terdapat beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu:

- a. Video, Video yang dimaksud adalah video pidato kontroversial
Ahok di Kepulauan Seribu;
- b. Dokumen-dokumen;

- c. Keterangan-keterangan saksi, saksi yang diperiksa berjumlah lebih dari 40 orang.
- d. Keterangan ahli.¹⁷

Sehingga pada kasus ini, penggunaan saksi *de auditu* dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan hal ini, putusan dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan hukum bagi terdakwa, karena terbukti tindak Pidana bukan semata didasarkan pada saksi *de auditu*, namun juga pada barang bukti lainnya. Sehingga tidak terdapat kecenderungan terhadap penggunaan salah satu alat bukti.



¹⁷ Idham Kholid, Ini Alat Bukti yang Digunakan Penyelidik Tetapkan Ahok Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-3346465/ini-alat-bukti-yang-digunakan-penyelidik-tetapkan-ahok-jadi-tersangka>, diakses pada 24 Oktober 2018

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada kasus ini, penggunaan saksi *de auditu* dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan hukum bagi terdakwa, karena terbuktinya Tindak Pidana bukan semata didasarkan pada saksi *de auditu*, namun juga pada barang bukti lainnya.
2. Putusan dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan hukum bagi terdakwa, karena terbuktinya tindak Pidana bukan semata didasarkan pada saksi *de auditu*, namun juga pada barang bukti lainnya. Sehingga tidak terdapat kecenderungan terhadap penggunaan salah satu alat bukti.
3. Keterangan ahli Tidak ada batas dalam perkara apa, keterangan “Saksi *De Auditu*” dapat dinilai sama dengan “Saksi *Auditu*” telah menyebabkan tujuan pembuktian hukum pidana tidak dapat tercapai dan *due procces of law* sulit untuk terwujud.

B. Saran

1. Pemerintah yang berwenang menerbitkan Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Prosedur Pemeriksaan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana
2. Memberikan konsep batasan dalam perkara apa saja, keterangan “Saksi *De Auditu*” dapat dinilai sama dengan keterangan “Saksi *Auditu*”. Sehingga kedepannya, tujuan pembuktian hukum pidana tidak dapat tercapai dan *due procces of law* dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, 2008, Jakarta : Sinar Grafika

A. Karim Nasution, **Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana**, Jilid II

Darwin Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Jakarta : Djambatan, 1998

Fence M. Wantu, 2011, **Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)**. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

H.M.A. Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

Jur Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahfud MD, **Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi**, 2007, Universitas Negeri Yogyakarta

Mariyadi Faqih, **Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat**, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Muhammad Rusli, **Sistem Peradilan Pidana Di Indoensia**, 2011, Yogyakarta; UII Press

Munir Fuadi, 2006. **Teori Pembuktian**. Jakarta : Pradnya Paramita

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan)**, Bandung, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, , 2006

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Ramelan, **Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi**, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

R. Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001

Sorjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, 1984, Jakarta; UI Press

Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah**, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Kota, Tanpa Tahun

Syaiful Bakhri, **Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana**

S.M.Amin, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Tegoeh Soejono, 2006. **Penegakan Hukum Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum**, termuat dalam buku Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher

Tolib Effendi, “**Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana**” Setara Press, Malang, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Atjara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Jakarta, 1967

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

UNDANG-UNDANG

UU Nomor 8, LN Nomor 76 Tahun 1981

SKRIPSI

Nia Juniawati Ma'ruf, **Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/Pn.Tng)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

